

Lemah Ekonomi Antara Takdir dan Struktur Sosial (Suatu Kajian Tafsir Tematik)

Ikma Pradesta Putra Prayitna
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 9 Agustus 2023

Revised: 15 Agustus 2023

Accepted: 2 September 2023

Published: 30 September 2023

*Corresponding Author:

Name: Ikma Pradesta Putra Prayitna

Email:

ikmapradestaputraprayitna@ptiq.ac.id

Keywords

Abstract

This research aims to explain the issue of economic weakness from the perspective of al-Qur'anic tafsir by presenting the interpretations of scholars, and provide perspectives on economic empowerment by Islam and the government. The background of this topic is the increasing poverty rate in Indonesia with data from the Central Statistics Agency that in December 2022 increased by 9.57 percent. The economic weakness is divided into two, namely natural and structural. The research method used is descriptive qualitative with thematic interpretation analysis. The results of this study show that the Qur'an is concerned about the economically weak through Zakat, while the government has implemented various support programs for the poor, such as the National Safety Net (JPS), low-interest loans, and others. Weak economic conditions can occur naturally with weak natural resources and physical deficiencies. Structurally, economic weakness is caused by imbalance of power, unavailability of jobs, low education, and abuse of power. The Qur'an provides a solution so that the economy must rotate to all levels of society, it should not rotate only in the environment of the rich and rulers. Suggestions for future research to be able to examine the issue of economic weakness with a broader perspective and to include other terms that lead to the issue.

Economic Weakness, Duafa, Mustadh'afin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan topik lemah ekonomi dalam sudut pandang tafsir al-Qur'an dengan menghadirkan penafsiran-penafsiran para ulama dan memberikan perspektif pemberdayaan ekonomi oleh Islam dan pemerintah. Latar belakang persoalan ini adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa di bulan Desember 2022 meningkat 9,57 persen. Lemah ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu natural dan struktural. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis tafsir tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'an membangun kepedulian kepada kaum lemah ekonomi melalui zakat, sementara pemerintah telah membuat berbagai program bantuan kepada masyarakat miskin, seperti Jaring Pengaman Nasional (JPS), kredit rendah bunga, dan lainnya. Kondisi lemah ekonomi dapat terjadi secara natural dengan lemahnya sumber daya alam dan kurangnya fisik. Sementara lemah ekonomi yang terjadi secara struktural disebabkan oleh timpangnya kekuasaan, tidak tersedianya lapangan kerja, pendidikan yang rendah, dan terjadi penyelewengan kekuasaan. Al-Qur'an memberikan solusi agar ekonomi harus berputar kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak boleh hanya berputar di lingkungan orang-orang kaya dan penguasa. Saran untuk penelitian berikutnya agar dapat mengkaji tema lemah ekonomi dengan perspektif yang lebih luas dan mencantumkan term lain yang mengarah pada tema tersebut.

Kata Kunci: Lemah Ekonomi, Duafa, Mustadh'afin

PENDAHULUAN

Kondisi lemah ekonomi menjadi persoalan umum yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Lemah ekonomi adalah kondisi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer, seperti makanan (pangan), tempat tinggal (papan), dan pakaian (sandang) (Priseptian & Primandhana, 2022). Permasalahan ini menjadi serius, karena berdampak signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat, salah satunya adalah kesenjangan sosial yang berdampak pada kondisi psikologis masyarakat sehingga timbul angka kriminalitas yang tinggi (Syawie, 2011).

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 meningkat 9,57 persen dengan rata-rata pendapatan Rp. 2.324.274/keluarga dengan jumlah anggota keluarga 4 orang di setiap rumah (Badan Pusat Statistik, 2022). Pendapatan tersebut, jika dibagi dengan pengeluaran harian selama 30 hari, didapatkan bahwa pengeluaran kotor harian mereka adalah Rp. 77.475, artinya kelompok masyarakat miskin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian.

Dalam teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith dalam karyanya yang berjudul *Economic Development* dinyatakan bahwa kelompok masyarakat miskin tidak mampu mengakses fasilitas yang dapat menyejahterakan kehidupan mereka, seperti tidak mendapatkan pendidikan berkualitas yang menyebabkan pada rendahnya pendidikan sehingga berpeluang terjadi tindak kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup (Todaro & Smith, 2012).

Faktor dominan yang menyebabkan lemahnya kondisi ekonomi adalah pendidikan yang rendah dan rendahnya indeks pembangunan manusia (Sumber daya manusia yang tidak berkualitas), serta tingginya tingkat konsumsi dibanding pendapatan (Pratama, 2014). Menurut Bagong Suyanto, kemiskinan dibagi menjadi dua kategori, yaitu *pertama*, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang terjadi atas faktor alami yang terjadi begitu saja, seperti bencana alam, sakit, cacat fisik, atau dapat dinyatakan kemiskinan yang sifatnya meluas dan merata, tidak ada yang jauh lebih miskin dari yang lain, karena statusnya adalah kemiskinan alami. *Kedua*, kemiskinan struktural (buatan), yakni kemiskinan yang terjadi akibat adanya segolongan manusia yang dominan menguasai sarana ekonomi dan menyalahgunakannya atau dalam arti lain adalah kemiskinan yang diderita oleh sementara kalangan akibat dari struktur sosial masyarakat tersebut menyelewengkan mata pencaharian dan sumber pendapatan bagi mereka. Fenomena kemiskinan struktural ini terlihat di dalam praktik kehidupan monopoli, di mana masyarakat minoritas yang kaya raya menguasai ekonomi dan politik, sementara publik tidak mendapatkan keadilan sosial dalam segi ekonomi (Suyanto, 2001).

Berikut adalah ciri-ciri masyarakat miskin, yaitu *pertama*, berpendidikan rendah. *Kedua*, tidak memiliki peralatan produksi mandiri atau bekerja sebagai buruh. *Ketiga*, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. *Keempat*, tidak meratanya perolehan kebutuhan pokok, rumah yang tinggi harganya, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, air bersih, komunikasi, dan fasilitas kesejahteraan lainnya (Suryawati, 2005).

Permasalahan lemahnya ekonomi pada paparan di atas menunjukkan bahwa fenomena ini nyata terjadi di kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu melakukan kajian komprehensif dan aksi nyata untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan membuka luas lapangan pekerjaan dan membuat kebijakan yang merangkul kaum fakir miskin sehingga kemiskinan dapat teratasi.

Penulis melihat bahwa kemiskinan atau lemahnya ekonomi terjadi disebabkan berbagai dimensi kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, politik, dan sosio-kultural. Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana jika semua orang menjadi kaya raya, siapakah yang akan mengerjakan dimensi pekerjaan yang dipandang rendah, seperti tukang sampah, asisten rumah tangga, pekerja kebersihan, dan lainnya? Tentu jika semua orang kaya raya, kehidupan menjadi tidak normal.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *Sunan-nya*,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّه ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، وَإِخْلَاصِهِمْ

Diriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'd, dari ayahnya, dia merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan harta dibanding para sahabat Rasulullah yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menolong umat ini sebab kaum duafanya, yaitu melalui doa, solat, dan keikhlasan mereka." (Riwayat an-Nasa'i)

Hadis di atas tidak dimaksudkan untuk melanggengkan kemiskinan atau kelompok duafa; justru hadis tersebut menjelaskan perhatian Islam terhadap kaum duafa dengan memuliakan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat melalui lisan Nabi Muhammad. Artinya, di mana ada kekayaan, di situ ada peran aktif kaum duafa. Oleh karenanya, keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat harus dianggap sebagai rekan kerja, bukan perlakuan semena-mena yang merendahkan martabat mereka sebagai manusia. Maka, menjadi wajar jika pemberdayaan kaum duafa adalah kewajiban, agar tertanam keberpihakan kepada mereka.

Dalam Q.S. al-Hasyr (59): 7, Allah berfirman,

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

...Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...

Ayat di atas ditafsirkan oleh Ibnu Asyur dalam *at-Tabrir wa al-Tanwir* bahwa hendaknya harta itu tidak hanya menjadi kepemilikan mutlak orang-orang kaya saja, harus dibagikan dan diputar pergerakannya kepada mereka yang tidak memiliki (miskin) (Ibnu Asyur, 1984). Wahbah az-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir* menyatakan bahwa ayat ini adalah solusi utama untuk mengatasi kemiskinan agar tidak terjadi monopoli harta yang berdampak negatif bagi kaum duafa (Wahbah az-Zuhayli, 1991).

Berdasar pada ayat di atas, menunjukkan secara tegas bahwa Islam bersikap adil dan menunjukkan keberpihakan kepada kaum duafa (lemah). Ada sebuah ungkapan yang masyhur, "Di dalam harta kita, ada bagian untuk mereka yang tidak punya (miskin dan duafa)." Ungkapan ini merupakan cara pandang positif untuk menumbuhkan keberpihakan kepada kaum yang lemah secara ekonomi. Prinsip kemitraan antar sesama menjadi salah satu ciri manusia bermartabat, bukan untuk saling menjatuhkan, memeras, dan mengeksploitasi. Perbedaan status sosial dan status ekonomi ini menumbuhkan sikap saling mengisi dan menjalin keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam telah mengatur hubungan sosial antar sesama manusia, baik mereka yang kaya raya maupun mereka yang lemah papa, agar tercipta tatanan masyarakat yang harmonis dan saling mengasihi. Persoalan gesekan sosial yang muncul bukan diakibatkan karena perbedaan status sosial, kaya dan miskin. Namun, lebih disebabkan oleh tak acuhnya kelompok kaya kepada kelompok sosial yang duafa dan miskin sehingga tidak tercipta rasa aman.

Berbagai ketimpangan sosial ini, memiliki faktor yang kompleks, tidak serta merta diakibatkan oleh penghasilan yang rendah, bisa disebabkan oleh lemahnya etos kerja, korupsi, struktur sosial yang tidak adil, tidak adanya rasa peduli dari kelompok yang kaya kepada kelompok

yang miskin, dan lain sebagainya. Realitas ini harus direspons tegas dengan menegakkan prinsip keberpihakan dengan upaya pemberdayaan secara konkrit dan nyata.

Bersandar pada permasalahan di atas, menurut hemat penulis perlu dilakukan penelitian untuk merumuskan persoalan mendasar dari lemahnya ekonomi melalui perspektif tafsir al-Qur'an sebagai pijakan awal untuk melangkah kepada solusi berikut-berikutnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Adapun beberapa rumusan masalah mendasar, yaitu siapa kelompok masyarakat yang lemah ekonomi (duafa) ? bagaimana pandangan Islam terhadap kaum duafa ? bagaimana upaya Islam memberdayakan ekonomi ? bagaimana upaya pemerintah dalam mengentaskan kelompok masyarakat lemah ekonomi ? Beberapa persoalan inilah yang akan dibahas dalam artikel ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan jenis studi teks wahyu (Amir Hamzah, 2020). Sumber primer penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir dari masa klasik sampai kontemporer, sumber sekundernya diperoleh melalui artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini (J.R. Raco, 2010). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode tafsir tematik, yaitu menetapkan kata kunci tema pembahasan, mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan tema, menganalisis ayat melalui penafsiran para ulama, dan membuat kesimpulan (Al-Farmawi, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Kaum Duafa

Kata duafa adalah istilah yang familier di kalangan umat Islam di Indonesia. Persepsi masyarakat tentang makna kata duafa selalu diasosiasikan dengan masyarakat yang ekonominya di bawah garis kelayakan, hal ini terlihat dengan penyebutan kata ini selalu diidentikkan dengan fakir miskin. Hal ini senada dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya adalah orang-orang lemah (ekonomi dan sebagainya) (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/duafa>).

Istilah duafa berasal dari bahasa Arab yang asalnya adalah tiga huruf, yaitu *dba*, *'ain*, dan *fa* yang merupakan antonim dari kekuatan (*quwwah*) dan melipatgandakan sesuatu (*al-mudha'afah*) (Ibnu Faris, 1979). Istilah ini memiliki makna yang luas, tidak terbatas pada kemiskinan saja. Namun, dapat berupa lemah dalam segi akal (pengetahuan), lemah fisik, lemah kondisi, dan lemah ekonomi (Al-Isfahani, 1412 H). Definisi duafa yang luas menunjukkan bahwa kata ini umum digunakan untuk menunjukkan kondisi yang lemah pada diri seseorang.

Dalam segi lemah pengetahuan, disebut duafa dalam ilmu, hal ini bisa disebabkan oleh tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang layak, boleh jadi karena keterbatasan biaya, lemahnya minat dalam memperoleh pengetahuan. Kondisi ini sebagaimana dalam pendahuluan berdampak signifikan dalam kehidupan, karena dengan tingkat pendidikan yang rendah, seseorang akan sulit mendapat pekerjaan sehingga akan berakibat pada lemahnya ekonomi.

Adapun lemah fisik ditunjukkan dengan usia yang renta karena sudah tidak lagi produktif, fisik yang tidak sempurna karena sulit untuk beraktivitas, dan lainnya. Orang-orang yang lemah dalam segi fisik dikategorikan sebagai duafa, hal ini berdasar pada definisi duafa yang secara umum menjelaskan orang yang lemah.

Sementara lemah kondisi dapat diibaratkan sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan, kemampuan, dan keinginan yang kuat. Akan tetapi, kondisi eksternal dalam dirinya menuntut mereka untuk tetap berada dalam zona nyaman, meskipun demikian duafa dalam aspek kondisi lebih berpotensi menjadi lebih baik ketika usaha yang dilakukan terus berkesinambungan yang

diiringi dengan konsistensi dalam berusaha.

Kategori duafa terakhir adalah lemah ekonomi, mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan sehingga berdampak pada lemahnya untuk mendapatkan pemasukan (materi), baik disebabkan oleh penyebab natural, seperti cacatnya fisik dan lainnya, maupun disebabkan oleh struktural sosial yang diskriminatif sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan harian.

Terdapat term lain yang satu akar kata, dengan *dha'* yaitu *mustadh'afin* yang bermakna orang-orang yang dilemahkan/ditindas. Dalam hal ini adalah mereka direndahkan dengan sengaja melalui sistem tata masyarakat yang membuat mereka jauh dari negeri mereka sendiri atau dalam kata lain tidak mendapatkan kehidupan yang layak (Muhammad Rasyid Ridha, 1990).

Berdasarkan pendapat di atas, penulis berpandangan bahwa duafa adalah orang-orang yang lemah dalam tata kehidupan di masyarakat, lemahnya mereka mencakup aspek yang umum, tidak hanya sebatas kefakiran dan kemiskinan, meskipun secara general duafa dipersepsikan dengan lemahnya ekonomi. Dengan demikian, fokus pembahasan dalam artikel ini adalah kajian terhadap term duafa dalam al-Qur'an yang bermakna lemah ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pandangan al-Qur'an Terhadap Kaum *Dhu'afa* dan *Mustadh'afin*

Pada subbab sebelumnya, telah dibahas definisi dari kata *dhu'afa* dengan salah satu turunannya, yakni *mustadh'afin*. Kata *dhu'afa* merupakan bentuk plural dari kata *dha'if*, dalam al-Qur'an term ini beserta derivatnya terulang sebanyak 49 kali. Sementara kata *dhu'afa* sendiri terulang sebanyak 4 kali (Fuad Abd al-Baqi, 1364 H). Berikut adalah klasifikasi makna kata *dhu'afa* dalam al-Qur'an :

1. Lemah ekonomi, terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 266
2. Lemah fisik karena kondisi menua, terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282 dan al-Hajj (22): 73
3. Lemah kepercayaan diri, terdapat dalam Q.S. al-Anfal (8): 66
4. Lemah kedudukan sosial, terdapat dalam Q.S. Ibrahim (14): 21
5. Lemah personalitas, terdapat dalam an-Nisa' (4): 9
6. Dilemahkan karena tertindas, terdapat dalam Q.S. an-Nisa' (4): 75 dan al-Anfal (6): 26

Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat dinyatakan bahwa lemah ekonomi merupakan satu diskursus yang ditemukan dalam al-Qur'an. Akan tetapi, diskursus ini selalu dipengaruhi oleh faktor lain yang berada di luar diskursus tersebut atau dalam kata lain selalu ada variabel kausalitas di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai upaya pemfokusan kajian terhadap diskursus ini, penulis hanya akan membahas *dhu'afa* yang berkaitan dengan lemah ekonomi dan variabel yang menjadi penyebabnya di dalam al-Qur'an. Adapun makna *dhu'afa* selain itu tidak menjadi objek pembahasan.

A. Lemah Ekonomi

Dalam al-Qur'an lemah ekonomi diungkapkan dengan term yang satu akar kata dengan *dhu'afa*, karena itu diperlukan analisis konteks ayat untuk menjelaskan lemah ekonomi. Kondisi tersebut diasosiasikan dalam al-Qur'an sebagai dampak dari peristiwa masa lampau yang tidak dirawat dengan baik. Hal ini sebagaimana tergambar dalam Q.S. al-Baqarah 266, Allah berfirman :

أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ بِحَرِيِّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup

angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan(-nya).

Dalam terjemahan dari Kementerian Agama di atas, dapat diperhatikan term *dzurriyyah dbu'afa* diterjemahkan dengan anak-anak yang masih kecil. Akan tetapi, melihat konteks pembahasan ayat di atas adalah dampak dari orang-orang yang sombong terhadap hartanya, lalu anak keturunannya yang diharapkan mampu melanjutkan estafet kekayaan tersebut, ternyata tidak memiliki bekal yang mumpuni sehingga tidak mampu, maka terjemahan yang tepat adalah keturunan yang lemah.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dahulu ada seorang pemilik kebun dengan buah-buahan yang melimpah, tidak kurang apapun. Namun, pemilik kebun tersebut adalah orang yang gemar memamerkan kebesaran hartanya agar dipuji oleh orang lain (riya) sehingga dengan harta tersebut dia menyombongkan diri, maka seketika dia tertimpa murka Allah, seluruh kebunnya terbakar, sementara anaknya masih sangat kecil sehingga tidak mampu melanjutkan dan mengembangkan harta orang tuanya, maka di masa tuanya mereka menjadi miskin (Al-Qurthubi, 2001).

Sementara anak adalah harapan orang tua di masa senjanya, semua hal dikerjakan untuk menyejahterakan keluarga, terutama anak. Dengan maksud di masa tuanya nanti, ada yang membantunya dalam merawat kehidupan. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah terjadi, karena dalam ayat di atas, orang tua sang anak hanya memikirkan kebahagiaan hidup di dunia semata. Perasaan sombong telah menguasai diri sehingga tidak lagi memikirkan kehidupan anak di masa depan, maka ketika harta berupa kebun-kebun tersebut terbakar, mereka tidaklah memiliki harapan hidup (Fakhr ad-Din ar-Razi, 1420 H).

Penulis berpandangan bahwa melalui ayat di atas, manusia diajarkan oleh Allah untuk mengelola keuangan dengan baik. Dasarnya adalah masa depan tidak pernah bisa dipastikan, hanya pengelolaan yang baik di masa kini, besar potensinya untuk menciptakan masa depan yang lebih terjamin. Fenomena ayat di atas relevan dengan kejadian yang ada di era modern, di mana orang tuanya kaya tetapi anaknya tidak disiapkan dengan pendidikan dan keahlian yang baik, maka potensi untuk kuat di masa depan menjadi tidak terwujud (*dba'if*).

B. Lemah Fisik

Lemah fisik adalah kondisi di mana seseorang kesulitan melakukan aktivitas normal dalam kehidupan, baik karena telah menua ataupun disabilitas. Berikut adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang lemah fisik (*dbu'afa*):

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa (Q.S. ar-Rum (30): 54)

Mutawalli asy-Sya'rawi menjelaskan ayat ini adalah gambaran proses pertumbuhan manusia, dari masa kandungan sampai masa tua. Saat masih usia bayi, seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup pada kakinya untuk berjalan

n, tidak juga pada tangannya untuk menggenggam sesuatu, tidak juga pada giginya untuk mengunyah makanan. Namun, Allah dengan kasih sayangnya merawat dan menumbuhkan bayi tersebut sampai memiliki kekuatan yang cukup di usia dewasa (Mutawalli asy-Sya'rawi, 1997).

Ayat di atas menerangkan dua kondisi lemah seorang manusia, yaitu usia bayi dan usia senja (tua). Usia tersebut adalah usia non-produktif untuk bekerja, yaitu usia yang berada di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun (Erwardus, dkk., 2021). Dalam rentang usia tersebut, seseorang sudah tidak lagi produktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Paling tidak ada dua cara untuk

mempertahankan hidup, yaitu *pertama*, menyiapkan aset masa tua. *Kedua*, semua kebutuhan ditanggung oleh anak keturunannya.

Merespons hal tersebut, maka diperlukan sikap khusus untuk merawat mereka, yakni irawat dengan penuh kasih sayang sehingga orang tua dapat menikmati masa tuanya dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Secara sederhana, dapat dinyatakan bahwa ayat di atas menggambarkan siklus alamiah manusia, yang artinya semua akan mengalami siklus lemah dalam hidupnya. Anak bayi dan orang tua adalah kelompok lemah yang sama, hal ini tergambar dari penggunaan kata *dba'f* dalam satu kalimat yang sama, dalam kaidah tafsir dinyatakan, "*Idza iqtarana iftaraqa*" (jika ada dua kata yang identik dalam satu ayat, maka maknanya berbeda), dapat disimpulkan bahwa *dba'f* pertama dalam ayat ini adalah anak bayi dan *dba'f* kedua adalah orang tua.

Dalam ayat lain dinyatakan mengenai konteks orang-orang lemah yang diizinkan tidak ikut berperang. Allah berfirman dalam Q.S. at-Taubah (9): 91

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Tidak ada dosa (karena tidak pergi berperang) bagi orang-orang yang lemah, sakit, dan yang tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan, jika mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan apa pun untuk (menyalahkan) orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ath-Thabari menjelaskan bahwa tidak ada keharusan berperang bagi orang yang sudah tua (*abl az-zamanah*) dan orang-orang lemah (*abl al-ujz*) untuk mengikuti perjalanan perang dan pertempuran di medan perang. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang sakit dan mereka yang tidak memiliki harta sedikit pun bahwa tidak ada dosa bagi mereka untuk tidak ikut berperang (Ath-Thabari, 2001). Sayyid Thantawi merincikan makna *dbu'afa* dalam ayat ini maksudnya adalah orang yang tidak memiliki kekuatan dalam berjihad, seperti orang yang sudah tua renta, wanita, dan bayi, bahwa mereka tidak dibebankan dosa untuk absen dalam peperangan, dalam hal ini adalah perang Tabuk. Sebagai gantinya, mereka harus melakukan *an-nashb*, yakni tetap berdiam diri di negeri mereka dan memberikan pemberian terbaik, baik berupa barang ataupun jasa bantuan kepada keluarga yang ditinggal berperang (Muhammad Sayyid Thantawi, 1998).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan kemampuan menjalani kehidupan masuk dalam kategori *dba'if* sehingga pemakanannya tidak terbatas pada fakir miskin saja. Akan tetapi, di dalamnya terkandung faktor yang menyebabkan kemiskinan. Dengan demikian, lemah ekonomi merupakan kajian memiliki faktor silang yang saling mempengaruhi satu sama lain.

C. Lemah Kedudukan Sosial

Lemah kedudukan sosial adalah kondisi di mana ada gap antara suatu kedudukan dengan kedudukan lainnya, misalnya kedudukan yang dianggap mulia dengan kedudukan yang hina. Dalam hal ini, Allah berfirman melalui Q.S. Ibrahim (14): 21,

وَبَرُّوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ يَّحٰٓلُوْا
لَوْ هَدٰٓنَا اللّٰهُ لَهٰدَيْنٰكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَجْرَعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ

Mereka semua berkumpul (di padang Mahsyar) untuk menghadap ke hadirat Allah. Lalu, orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka, dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat

memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat sama sekali untuk melarikan diri.”

Abu Hayyan menjelaskan konteks ayat ini berkenaan dengan kondisi di hari kiamat, ketika semua manusia datang menghadap Allah dan terjadi dialog antara dua golongan, yaitu orang-orang yang sombong, dalam hal ini adalah para pembesar atau pemimpin ketika hidup di dunia (*ru'asa* dan *qadah*) yang menyerukan kepada jalan yang keliru (sesat) dan orang-orang lemah (pengikut). Pada saat itu, mereka yang lemah menuntut kepada para pemimpin mereka dahulu untuk meringankan azab yang sama-sama mereka rasakan. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu merespons hal tersebut dan tidak ada jalan keluar (Abu Hayyan, 1420 H).

An-Naisaburi menerangkan makna *dbu'afa* dalam ayat ini adalah orang-orang awam dan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Sementara makna dari *mustakbir* dalam ayat ini adalah orang-orang mulia yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, mereka enggan menjalani perintah agama dan mengajak orang lain untuk ikut sehingga tersesat bersama (An-Naisaburi, 1412 H).

Penjelasan di atas menerangkan tentang kondisi dua golongan di akhirat. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi begitu saja, jika kita gunakan pendekatan *majaz mursal*, maka ayat ini menggunakan jenis *musabbabiyah*, yakni *dzikeru al-musabbab wa iradah as-sabab* (menyebutkan hasil, namun yang dimaksudkan proses). Maka, dapat dijelaskan bahwa dahulu dalam kehidupan sosial di dunia, orang-orang lemah (*dbu'afa*) tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menolak ajakan dan perintah dari orang-orang yang memiliki kedudukan, meskipun mereka benar. Artinya, kedudukan sosial berdampak dalam kemampuan seseorang menjalani kehidupan di dunia.

D. Dilemahkan atau Ditindas

Penjelasan terkait makna orang-orang yang dilemahkan atau ditindas dalam al-Qur'an, disandarkan pada penggunaan term *mustadh'afin* atau term yang satu akar kata dengan *istadh'afu-yastadh'ifu*. Berikut adalah beberapa ayat yang menerangkan posisi orang-orang yang dilemahkan dalam kehidupan sosial :

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4): 75,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”

Al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa konteks pembicaraan ayat di atas adalah tentang peperangan untuk menegakkan tauhid, kebaikan, dan keadilan, dalam rangka mengganti kezaliman yang telah terjadi. Dampak dari peperangan yang terjadi adalah terjadi penindasan di kalangan masyarakat saat itu sehingga mereka dilemahkan secara sosial agar kembali ke agama nenek moyang terdahulu (Al-Maraghi, 1946).

Orang-orang tertindas dalam ayat ini adalah mereka yang tidak memiliki daya dan upaya untuk berperang dan beraktivitas atau dalam kata lain mereka yang lemah fisik dan mental. Oleh karena itu, konsep peperangan dalam Islam bersifat defensif sebagai upaya pertahanan dari serangan yang terjadi dan tidak bersifat ofensif menyerang dalam rangka memperlihatkan kekuatan (Ali ash-Shabuni, 1980).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa peperangan dapat merusak tatanan masyarakat, karenanya nilai filosofi berperang dalam Islam tertuang dalam Q.S. al-Haj (22): 39 bahwa peperangan hanya dibolehkan manakala terjadi tindak kezaliman atau aniaya kepada orang-orang Islam. Hal ini dikarenakan dampak dari peperangan tersebut besar, maka perlu upaya bertahan diri demi mempertahankan kehidupan. Artinya, tidak benar jika Islam ditegakkan di atas

pedang, karena peperangan dalam Islam berkonteks menjaga kemanusiaan. Dengan demikian, orang-orang tertindas dalam ayat ini terjadi dalam berbagai aspek yang melemahkan kehidupan mereka.

Dalam ayat lain, Allah menyatakan tentang kondisi *mustadh'afin*, yaitu dalam Q.S. al-A'raf (8): 75,

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ آتَعْلَمُونَ أَنْ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yakni pengikut Nabi Saleh, “Tahukah kamu bahwa Saleh diutus (menjadi rasul) oleh Tuhannya?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami beriman kepada apa (wahyu) yang dibawanya.”

Al-Baghawi menafsirkan bahwa ayat ini menerangkan tentang intimidasi yang diterima oleh pengikut Nabi Saleh yang lemah karena telah beriman kepadanya dengan menyatakan kami tidak akan beriman kepada Nabi kalian (Al-Baghawi, 1997). Asy-Sya'rawi memberikan rincian kondisi pengikut Nabi Saleh, yaitu tidak memiliki kedudukan (lemah status sosial) dan tidak memiliki harta (lemah ekonomi). Akan tetapi mereka percaya bahwa keimanan itu yang akan menyelamatkan kehidupan di hari kemudian (Asy-Sya'rawi, 1997).

Ayat di atas menerangkan tentang kondisi lemah yang dialami oleh kaum Nabi Saleh. Hal ini merupakan dampak dari keimanan, karena penguasa pada saat itu tidak memiliki keimanan kepada Allah sehingga tidak menyetujui ada masyarakat yang beriman. Atas hal inilah mereka dilemahkan dalam strata sosial sehingga kehilangan harta benda yang dimiliki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengikut Nabi Saleh dilemahkan dalam strata sosial.

Dalam ayat lain Allah berfirman tentang kisah kaum Fir'aun yang dilemahkan oleh sistem pemerintahan yang dipimpin olehnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Qasas (28): 4,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil). Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia (Fir'aun) termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.

Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa perbuatan aniaya Fir'aun terhadap penduduk Mesir menyebabkan kerusakan besar, tidak hanya kerusakan yang bersifat materi, namun hal-hal yang bernilai imateri dirusak oleh Fir'an beserta kerajaannya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Fir'aun membunuh anak laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup anak perempuan (Asy-Sya'rawi, 1997).

Ibnu Asyur menyebutkan beberapa bentuk penindasan yang dilakukan Fir'aun kepada rakyat Mesir kala itu, di antaranya adalah merendahkan martabat manusia, merampas hak-hak kehidupan, menyebarkan kebencian, kemarahan, dan perpecahan dalam masyarakat (Ibnu Asyur, 1984). Fasilitas dan kemampuan hidup manusia kala itu dirampas sehingga penindasan yang terjadi menyebabkan kelemahan pada ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.

Berdasarkan beberapa ayat dan penafsiran di atas, dapat dinyatakan bahwa istilah *mustadh'afin* ditujukan kepada kelompok yang ditindas oleh keangkuhan orang-orang yang lebih kuat secara struktur sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Kemiskinan dan lemahnya ekonomi yang

disebabkan penindasan melahirkan kemiskinan yang turun-menurun sehingga masyarakat tidak mampu hidup dengan layak.

Peran Agama Dalam Memberdayakan Ekonomi

Keberpihakan Islam kepada kaum yang lemah ekonomi tergambar dalam ayat-ayat al-Qur'an. Di antaranya adalah tentang modal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sistem ekonomi yang dibawa oleh Islam, berupa zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Atas hal ini, maka secara prinsip, Islam berpihak untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan manusia.

Dalam Q.S. al-Jatsiyah (45): 12-13, Allah menerangkan bahwa Dia telah menundukkan segala sumber daya yang ada di bumi untuk keperluan hidup manusia. Allah berfirman,

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) (13) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allahlah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Al-Alusi menerangkan bahwa melalui ayat ini, Allah memberikan penegasan terhadap seluruh sumber daya yang ada di atas bumi, telah disiapkan untuk manusia, baik yang bersifat materi maupun imateri. Ayat ini ditutup dengan perintah untuk berpikir atas kekuasaan dan kebaikan Allah, bersamaan dengan itu manusia diminta untuk berpikir pemanfaatan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah (Al-Alusi, 1415 H).

Dalam ilmu ekonomi, tanah termasuk dalam barang modal aset kapital (*capital assets*), yaitu barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang (Daidumi Darmawan, dkk., 1984). Artinya, Allah memberikan aset jangka panjang yang dapat digunakan oleh manusia sebagai lahan usaha mempertahankan hidup, ini adalah sumber daya alam yang dapat digunakan sesuai keperluan manusia, seperti membuat rumah, jalan, usaha, dan lainnya. Dapat dinyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan Maha Pencipta telah menyiapkan sumber daya alam yang lebih dari cukup untuk manusia berusaha mencari penghidupan.

Sementara itu, dalam ayat lain diterangkan bahwa manusia diminta untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Q.S. an-Najm (53): 39-41,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى (٤١)

Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian dia akan diberi balasan atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna.

Fakhr ad-Din ar-Razi menjelaskan bahwa ayat di atas pada mulanya berbicara tentang beban dosa yang hanya dipikul oleh pelakunya saja atau tidak akan dibebankan kepada orang lain, karena setiap manusia hanya akan menanggung perbuatannya sendiri. Pemaknaan umum dari ayat ini adalah setiap manusia akan memperoleh ganjaran atas perbuatannya, kebaikan hanya akan diganjar kebaikan dan keburukan akan dibalas sesuai dengan semisalnya (Fakhr ad-Din ar-Razi, 1420 H).

Usaha manusia menjadi variabel yang menentukan kehidupannya, meskipun terkadang hasil tidak sejalan dengan usaha. Namun, usaha tetap akan menunjukkan hasil di akhir, karena itu dalam ayat lain dinyatakan, yaitu dalam Q.S. an-Nisa (4): 32, "...bagi laki-laki ada hasil atas apa yang diusahakan dan bagi perempuan pun ada bagian atas hasil usahanya...". Manusia adalah makhluk yang

diberikan kebebasan terbatas oleh Allah sehingga apapun yang akan dipilih, maka itu yang akan dituai. Atas alasan inilah Islam tidak pernah membatasi profesi yang dipilih manusia sebagai jalan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Q.S. asy-Syura (42): 27, Allah berfirman, “*Jikalau Allah meluaskan rezeki kepada seluruh manusia, maka sudah pasti terjadi kerusakan di atas muka bumi, karena itu Dia menurunkannya sesuai kadar yang dibutuhkan oleh manusia. Sungguh Dia Maha Teliti dan Maha Melibat atas hamba-Nya*”. Ibnu Katsir menuturkan bahwa sifat dasar manusia adalah tamak dan melakukan kerusakan di bumi, maka ketika Allah memberikan rezeki dan harta lebih dari kebutuhan yang diperlukan, maka mereka akan berpotensi merusak dan menindas kelompok yang lemah (Ibnu Katsir, 1419 H).

Berdasar pada ayat di atas, maka akan ditemukan kelompok manusia yang lemah secara ekonomi, bukan berarti atas kelemahan itu mereka boleh ditindas dan diperlakukan dengan buruk. Islam memberikan sistem ekonomi yang mampu untuk merangkul mereka agar mampu memenuhi kebutuhan harian.

Sistem yang dibawa oleh Islam untuk merangkul orang-orang yang membutuhkan adalah zakat yang merupakan ibadah harta (*maliyah*). Dalam Q.S. at-Taubah (9): 103, Allah menyatakan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh orang muslim yang mampu,

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Asy-Syafi'i menjelaskan dalam tafsirnya bahwa maksud *shadaqah* dalam ayat ini adalah zakat. Setiap orang yang memiliki kecukupan harta, ada kewajiban yang harus dikeluarkan atas harta tersebut (Asy-Syafi'i, 2006). Zakat yang dikeluarkan merupakan bagian dari memberikan hak orang lain yang terdapat dalam harta orang-orang kaya, hal ini pun menjadi pembersihan atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan pemilik harta (As-Suyuthi, t.thn).

Dalam ayat lain disebutkan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Allah berfirman dalam Q.S. at-Taubah (9): 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Menganalisa ayat di atas dengan pendekatan *maqashidi*, sesungguhnya zakat secara prioritas harus diberikan kepada fakir dan miskin, yakni orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan penghidupan atau dalam kata lain mereka yang sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Demikian untuk kategori berikutnya harus tetap diikat dengan pemahaman orang-orang yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin.

Dalam tatanan negara Indonesia, zakat dikelola oleh lembaga resmi yang dikenal dengan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara struktural bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi pengumpulan serta pendistribusian zakat. Sebagai lembaga zakat, BAZNAS telah melakukan program untuk memberdayakan masyarakat lemah ekonomi, yaitu *zakat community development (ZCD)* yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan moral (Dita Afrina, 2020).

Zakat menjadi konsep keseimbangan ekonomi yang dibawa oleh Islam, meskipun hanya setahun sekali, namun secara *maqashid* (tujuan) zakat memiliki dimensi kepedulian yang tinggi kepada umat yang kurang dalam segi ekonomi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa esensi yang diusung oleh zakat adalah kepedulian sehingga tumbuh rasa untuk berbagi dan peduli kepada sesama.

Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan Ekonomi

Dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia dalam pasal 27 ayat 2 dinyatakan, “Setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Atas dasar undang-undang ini, pemerintah berkewajiban memberikan langkah-langkah dan program-program konkrit untuk menghadirkan kehidupan yang layak bagi warga negaranya.

Pemerintah perlu mengatur kestabilan ekonomi agar tidak terjadi kemiskinan struktural yang berdampak besar kepada masyarakat. Maka, peran pemerintah sebagai fasilitator perlu menghadirkan solusi bagi kemiskinan, dapat berupa meningkatkan kualitas pendidikan dasar yang wajib didapatkan setiap warga negara dan membiayainya, menyediakan lapangan kerja yang luas dan dapat dijangkau oleh masyarakat, dan meratakan pembangunan daerah, agar penduduk yang tinggal di pelosok memiliki kans yang sama untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi kehidupan (Mulyadi, 2016).

Beberapa program pemerintah yang sudah jalan dalam upaya menanggulangi kemiskinan, di antaranya, *pertama*, Jaring Pengaman Nasional (JPS) berupa bantuan darurat yang langsung diberikan kepada rakyat yang tidak mampu. *Kedua*, pemberian kredit rendah bunga, seperti kredit usaha tani (KUT), kredit koperasi, kredit usaha kecil, dan lainnya. *Ketiga*, program padat karya, yang memberdayakan masyarakat untuk membuat proyek yang bermanfaat bagi kehidupan, seperti membuat jalan raya dalam rangka memperlancar komunikasi dan aktivitas pekerjaan (Ubur, 2011).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemerintah sudah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lemah ekonomi, hanya perlu dilakukan secara masif di semua daerah yang ada di Indonesia, dengan memanfaatkan skala pemerintahan yang lebih kecil, yaitu kecamatan dan ke bawahnya. Jika hal ini dapat terlaksana dengan membekali masyarakat berbagai keahlian dan pendidikan, maka kemiskinan struktural dapat dientaskan secara periodik.

KESIMPULAN

Lemah ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu alamiah dan struktural. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan lemah ekonomi dalam al-Qur’an adalah lemah fisik, lemah kedudukan sosial, dan dilemahkan atau ditindas. Kelompok lemah ekonomi harus diberdayakan dengan membekali keahlian dan pendidikan kepada mereka, di samping itu Islam telah mengatur keberpihakan kepada kaum lemah ekonomi dengan adanya konsep zakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Sementara pemerintah telah menyusun bantuan untuk memberdayakan masyarakat lemah ekonomi sehingga mendapatkan hak hidup dengan layak. Penelitian ini terbatas pada kajian term *dhul’afa* dalam al-Qur’an dan memfokuskan pembahasan pada tema lemah ekonomi. Rekomendasi penelitian berikutnya, perlu menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan term lain yang menjelaskan tentang kondisi lemah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alusi, S. A.-D. (1415 H). *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Wa Sab'u Al-Matsani*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Andalusy, A. H. (1420 H). *Al-Babr Al-Mubith Fi At-Tafsir*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Baghawi, A. M. (1997). *Tafsir Al-Baghawi*. Dar Thayyibah.
- Al-Baqi, M. F. (1364 H). *Mu'jam Al-Mufabras Li Alfazh Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Al-Farmawi, A. H. (1997). *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Mawdu'i*. Mesir.
- Al-Isfahani, A.-R. (1412 H). *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabi.
- Al-Qurthubi, M. B. (1964). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah.
- Al-Zuhaili, W. (1418 H). *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir.
- An-Naisaburi, N. A.-D. (1412 H). *Gharaib Al-Qur'an Wa Ragha'ib Al-Furqan*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ar-Razi, F. A.-D. (1420 H). *Mafatih Al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi.
- Ash-Shabuni, M. A. (1980). *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali.
- As-Suyuthi, J. A.-D. (T.Thn.). *Ad-Dur Al-Mantsur*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Asy-Syafi'i, M. B. (2006). *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*. Saudi Arabia: Dar At-Tadmiriyyah.
- Asy-Sya'rawi, M. M. (1997). *Tafsir Asy-Sya'rawi*. Mesir: Akhbar Al-Yaum.
- Asyur, M. A.-T. (1984). *At-Tabrir Wa At-Tanwir*. Tunisia: Ad-Dar At-Tunisiyyah.
- At-Thabari, A. J. (2001). *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Dar Hajat.
- Faris, I. (1979). *Maqayis Al-Lughah*. Dar Al-Fikr.
- Mulyadi, M. (2016). *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat*. 21(3).
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *ES E N S I*, 4(2).
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Suryawati, C. (N.D.). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*.
- Suyanto, B. (2001). *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. *Sosio Informa*, 16(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.47>
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo.
- Ridha, M. R. (1990). *Tafsir Al-Mannar*. Al-Hai'ah Al-Mishriyah.
- Thantawi, M. S. (1998). *Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim*. Fujalah: Dar Nahdhah Mishr.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th Ed). Addison-Wesley.
- Ubur, H. (2011). *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur)*. 2.